

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum perkawinan Islam pada prinsipnya telah terkonsep dalam dua dalil hukum utama umat Islam, yaitu al-Qur'an dan hadīs, ditambah dengan produk hukum yang diproduksi oleh ulama-ulama fikih. Setiap permasalahan, mulai dari prosedur pemilihan jodoh dan peminangan (*khitbah*), hingga pada aturan mengenai tata cara pemutusan hubungan perkawinan. Tidak hanya itu, sumber hukum islam tersebut juga mengatur masalah hubungan hak dan kewajiban antara suami isteri setelah putusnya perkawinan. Misalnya, suami memiliki hak untuk merujuk isteri akibat cerai talak, dan isteri mempunyai kewajiban untuk menjalankan masa *'iddah* sebagai imbalan atas peluang suami dalam mempergunakan hak rujuknya.¹

Terkait dengan masalah *'iddah*, ulama telah merumuskan kerangka teorinya. Dalam istilah fikih, *'iddah* dapat diartikan sebagai masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.¹ Definisi *'iddah* secara istilah jumhur ulama adalah masa menunggu seorang wanita untuk mengetahui kondisi rahimnya, untuk ibadah atau kesetiaan kepada suaminya, atau masa menunggu yang telah ditetapkan oleh *Syari'at* setelah berpisah dengan suaminya (meninggal atau di talak), dan diwajibkan bagi wanita menunggu dengan tidak

¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Aceh: Yayasan Pena, 2010), 156.

menikah dengan lelaki yang lain sehingga habis masa ‘*iddah*-nya.²

Dari beberapa defenisi di atas, dapat dipahami bahwa ‘*iddah* merupakan bagian dari ajaran *Syari’at*, pelaksanaannya diwajibkan atas para isteri yang ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal mati atau ditinggal karena cerai hidup atau talak. Pelaksanaan ‘*iddah* ini sendiri merupakan bagian dari bentuk ibadah, yang direalisasikan dengan penghambaan dan ketundukan diri atas hukum yang telah ditetapkan *syāra*’. Khususnya mengenai ‘*iddah* perceraian sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqārah bahwa ‘*iddah* atau masa tunggu isteri adalah selama tiga kali *qurū*’, sebagaimana ketentuannya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(QS. al-Baqārah: 228).

Di samping pemenuhan atas kewajiban menjalankan ‘*iddah*, terdapat juga ketentuan bahwa isteri harus tetap tinggal di tempat suami selama masa tunggu tersebut. Apabila seorang perempuan berada dalam masa ‘*iddah* talak *raj*’i, baik karena talak satu ataupun talak dua, maka ia harus tetap tinggal bersama suaminya selama ‘*iddah* belum habis.³ Sedangkan kewajiban dalam ‘*iddah*

² Adillatuhu, *Nikah Talak Zihar*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), 38.

³ Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 493.

kematian suami, Islam (hukum syara') melarang isteri keluar untuk jalan-jalan, berdandan, ziarah, haji, maupun umrah, dan ia harus tetap berada dirumah suaminya kecuali untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁴

Dari penjelasan di atas, dipahami bahwa meskipun perceraian baik cerai hidup atau karena cerai akibat kematian telah terjadi, isteri (janda) tersebut masih memiliki beberapa kewajiban yang harus ditunaikan. Namun demikian, dalam prakteknya, ketentuan-ketentuan tersebut terkadang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kesenjangan hukum antara yang seharusnya dilakukan, sebagaimana ketentuan hukum *syarā'*, dengan praktek masyarakat pada umumnya menjadi suatu masalah hukum, serta menjadi bahan kajian yang menarik untuk dilakukan.

Berkaitan dengan masalah di atas, permasalahan yang dimaksud seperti praktek masa *'iddah* yang terjadi di Desa Kalilanang Kabupaten Kediri. Dimana pelaksanaan masa *'iddah* perceraian tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Menurut keterangan Anto, ketentuan masa *'iddah* bekas isteri atau janda tidak dilaksanakan berdasarkan al-Quran dan sunnah.⁵ Hal ini dikarenakan masih banyak dijumpai bekas isteri atau janda yang tidak paham atas ketentuan-ketentuan dalam masa *'iddah* dalam Islam. Hal senada juga dinyatakan Suyono selaku kepala Desa Kalilanang, menyatakan bahwa praktek masa *'iddah* perceraian yang telah diputus di Mahkamah banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

⁴ M. Sayyid, *Akhlāq al-Usrāh al-Muslīmāh Buhūs wa Fatāwā*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 330.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), 513.

Dari hasil observasi awal, diperoleh keterangan bahwa terdapat tiga kasus penyimpangan pelaksanaan *'iddah*. Bentuk-bentuk penyimpangan *'iddah* di antaranya: pihak janda menerima khitbah dari laki-laki lain, sedangkan masa *'iddah*-nya belum habis, pihak janda keluar rumah serta berhias.

Semua bentuk penyimpangan ini dalam rumusan fikih sangat dilarang bahkan diharamkan. Dalam fikih juga diatur tentang larangan bagi wanita yang melaksanakan *'iddah*, di antara larangan tersebut yaitu tidak boleh menerima khitbah (lamaran) dari laki-laki lain, tidak boleh menikah, tidak boleh keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, kemudian seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* dilarang untuk berhias.

Permasalahan tersebut di atas tentu harus dikaji lebih lanjut, mengingat hukum Islam sebagai salah satu hukum pengikat semestinya dilaksanakan dan di dahulukan atas praktek yang sebenarnya tidak memiliki rujukan hukum. Paling tidak, terdapat dua masalah penting yang mesti diteliti lebih lanjut terkait dengan objek kajian ini. Pertama yaitu masalah praktek *'iddah* yang terjadi di masyarakat setempat baik yang *iddah* yang diakibatkan dari meninggalnya ataupun *iddah* yang diakibatkan oleh meninggalnya suami. Kedua yaitu persepsi masyarakat khususnya para janda-terhadap masa *'iddah* tersebut.

Oleh karena itu, permasalahan tersebut menarik untuk dikaji, dan dalam hal ini penulis ingin meneliti dengan judul: *Faktor Penyimpangan 'Iddah di Desa Kalilanang Kediri Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam*.

B. Fokus Penelitian

Dari paparan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka muncul beberapa poin penting yang akan menjadi fokus dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana implementasi dan *faktor-faktor* yang mempengaruhi penyimpangan *'iddah* pada masyarakat Desa Kalilanang Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap penyimpangan *iddah* di Masyarakat Desa Kalilanang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan *faktor-faktor* yang mempengaruhi penyimpangan *'iddah* pada masyarakat Desa Kalilanang Kediri
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap penyimpangan *iddah* di Masyarakat Desa Kalilanang

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Tujuan dari dicantumkan nya penelitian terdahulu agar dapat menjadi perbandingan penjelasan kepada para pembaca tentang penelitian akan peneliti lakukan. Selain itu sebagai gambaran bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan penelitian baru dan layak untuk diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Izzudin Juliara, Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN ar-Raniry, 2016 dengan judul: *Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami(Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)*.⁶

Hasil penelitiannya yaitu menurut Imam Syafi'i, masing-masing dari konsep *iddah* wanita yang hamil dan *iddah* wanita ditinggal mati suami telah dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu dalam suratsurat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Sedangkan *iddah* wanita yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan kematian suami, maka *iddahnya* adalah sampai melahirkan, meskipun kelahiran tersebut tidak lama setelah suami meninggal dunia.⁷

Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang *iddah* wanita. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti berfokus pada *iddah* wanita secara umum sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada hukum penggabungan *iddah* antara *iddah* meninggal suami dan *iddah* wanita hamil.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lia Fauziana, Fakultas *Syari'ah* IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010, dengan Judul: *Ihdad Wanita Karier (Studi Analisis Mazhab Hanafi)*.

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang perihal kadudukan *ihdad* atau berkabung seorang wanita karier setelah kematian suaminya. Dijelaskan pula mengenai konsep *'iddah* yang wajib

⁶ Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah, (Solo: Kordova Mediatama, 2009), 216

⁷ Izzudin Juliara, Mahaiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada Tahun 2011, Dengan Judul "Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami(Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i). (skripsi yang tidak dipublikasikan).

dilaksanakannya setelah kematian suaminya yang ketentuannya digambarkan dalam al-Qur'an melalui analisa pendapat Imam Hanafi.⁸

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti *iddah* hanya saja penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada penyimpangan *iddah*. Sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada *iddah* wanita karir.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Rahmiyani Annas, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul: *Nafkah 'iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar*.

Hasil skripsi ini dijelaskan bahwa pembebanan nafkah *'iddah* dan mut'ah pada perkara cerai talak di pengadilan agama makassar dilakukan jika isteri mengajukan gugatan reconpensi terkait nafkah *'iddah* dan mut'ah ataupun hakim menghukum pemohon secara ex officio untuk membayar nafkah *'iddah* dan mut'ah berdasarkan beberapa pertimbangan hakim. Namun pembebanan nafkah *'iddah* dan mut'ah mengalami kendala yang sering ditemui oleh pengadilan agama manapun yaitu ketidakhadiran isteri selama proses persidangan berlangsung. Kemudian juga dijelaskan tentang pelaksanaan putusan hakim mengenai pembebanan nafkah *'iddah* dan mut'ah pada perkara cerai talak di pengadilan agama Makasar terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa (eksekusi) oleh pengadilan.⁹

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu diatas yaitu sama-sama meneliti tentang *iddah*. Sedangkan perbedaan penelitian

⁸ Lia Fauziana, Ihdad Wanita Karier (Studi Analisis Mazhab Hanafi. (Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010. (skripsi yang tidak dipublikasikan).

⁹ Fitri Rahmiyani Annas, Nafkah *'iddah* Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

penelitinya yaitu peneliti berfokus pada penyimpangan *iddah* sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada nafkah *iddah*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahru, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015, yang berjudul: *Iddah dan Ihdad Wanita Karier, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.

Hasil dalam penelitian tersebut, peneliti berusaha menjawab masalah mengenai bagaimana ketentuan *'iddah* dan *ihdad* dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana elastisitas ketentuan syariat Islam tentang pelaksanaan *'iddah* dan *ihdad* wanita karier. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 disebutkan bahwa: Pertama, bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qabladukhûl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Kedua, Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qabladukhûl*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Adapun ketentuan mengenai *'iddah* dan *ihdad* bagi perempuan menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari.¹⁰

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang *iddah*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada sudut tinjauannya. Peneliti

¹⁰ Ahmad Fahru, *Iddah dan Ihdad Wanita Karier; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

menggunakan tinjauan sosiologi sedangkan penelitian terdahulu menggunakan hukum islam dan hukum positif.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Zulkarnain, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014, yang berjudul: *Nafkah Masa Tunggu Isteri yang di Talak Ba'in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam*.

Hasil dalam skripsi ini dijelaskan bahwa bekas isteri yang ditalak *ba'in* oleh bekas suaminya dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 149 b, berhak untuk mendapatkan nafkah pada waktu masa *'iddah*. Karena yang dijelaskan didalam pasal 149 b apabila tidak hamil maka tidak wajib dinafkahi, namun pendapat ulama yang lain tetap mewajibkan seorang suami memberikan nafkah sekalipun wanita tersebut hamil dan telah ia talak *ba'in*, tetapi wanita tersebut telah jelas kehamilannya. Dan akibat hukumnya bagi bekas suami yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada bekas isterinya setelah ditalak *ba'in kubro* terutama dalam masa *'iddah* dan dalam keadaan hamil, maka menjadi hutang baginya dan harus dipertanggungjawabkannya. Karena isteri memiliki hak, maka ia bisa menuntut melebihi kemampuan suami. Untuk itu, pengadilan yang berhak memutuskan seberapa besar nafkah yang diberikan.¹¹

Persamaan penelitian sama-sama meneliti tentang *iddah*. Sedangkan perbedaan penelitiannya yaitu peneliti berfokus pada penyimpangan *iddah*, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang waktu *iddah* wanita yang di talak dengan talak *ba'i*

¹¹ Rizal Zulkarnain, Nafkah Masa Tunggu Istri yang di Talak Ba'in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.

6. Skripsi yang ditulis oleh Ita Nurul Asna, mahasiswi Fakultas *Syari'ah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada tahun 2015, dengan judul: *Pelanggaran Masa 'iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)*.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lima dari sembilan orang yang bercerai telah melanggar ketentuan *iddah*, mereka tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Penyebabnya karena ketidaktahuan mereka pada dasar syariat yang mengatur tentang *iddah*, rata-rata mereka hanya lulus sekolah dasar dan menengah pertama, kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.¹²

Kesamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran masa *iddah* di masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti menggunakan sudut pandang dari sosiologi hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan pendekatan khusus dalam menyikapi fenomena tersebut.

7. Skripsi yang ditulis oleh Mega Wati, mahasiswi Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, pada tahun 2018, Banda Aceh, dengan judul: *Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Iddah Talak: Studi Analisis Tentang Makna Qurū*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ulama sepakat *iddah* adalah

¹² Ita Nurul Asna, *Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)*, Fakultas *Syari'ah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2015. (skripsi yang tidak dipublikasikan).

kewajiban yang ditetapkan Allah kepada seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya. Dalam persoalan-persoalan tertentu, justru ditemukan perbedaan pendapat, khususnya dalam memaknai *iddahqurū*. Secara khusus, pembahasan akan diarahkan pada pendapat Ibnu Qayyim tentang *iddah* talak dengan tiga kali *qurū*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang makna *qurū* dan konsekuensinya terhadap penerapan hukum *iddah*, dan untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam menetapkan masa *iddah* tiga kali *qurū* sebagai masa *iddah* tiga kali haid. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library reserach*).

Kesamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji tentang fenomena idah sedangkan perbedaannya yaitu peneliti berfokus pada penyimpangan *iddah* di masyarakat dalam pandangan sosiologi hukum islam. Sedangkan penelitian mengkaji tentang quru' dalam kajian *iddah*

8. Skripsi yang ditulis oleh Ria Noviani, mahasiswa Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, pada tahun 2017, Banda Aceh. dengan Judul: *Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Iddah Khulu'*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan pemutusan hubungan suami isteri melalui jalan tebusan, dan ulama menyepakatinya. Isteri boleh meminta suami menceraikannya dengan syarat ia harus membayar *iwadh* atau kompensasi kepada suami. Namun, dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang *iddah* wanita yang melakukan *khulu'*. Secara khusus, penelitian ini akan menelaah pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

tentang *iddah khulu'*. Masalah yang ingin diteliti yaitu pendapat Ibnu Qayyim tentang ketentuan *iddah* wanita yang bercerai karena *khulu'*, dan dalil serta metode *istinbā'* yang digunakan Ibnu Qayyim. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), dan datanya dikaji melalui metode *analisis-deskriptif*.¹³

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang *iddah*. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti berfokus pada penyimpangan *iddah* di masyarakat dengan pendekatan sosiologi hukum. sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada *iddah* dengan pandangan Ibnu Qoyum.

9. Skripsi yang ditulis oleh M. Romadhanul, UIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2013, dengan judul: *Analisis Komparatif Tentang Metode Penetapan Masa 'iddah Dalam KHI Dan UU. No. 1 Tahun 1974,*

Hasil penelitian dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Penetapan masa *'iddah* dalam KHI ialah berdasarkan pasal 153 ayat 4 yaitu terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan metode penetapan masa *'iddah* menurut UU. No. 1 Tahun 1974 ialah sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama, yakni sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 UU. No. 1 Tahun 1974. Sedangkan hasil komparasi metode penetapan masa *'iddah* dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 memberikan kesimpulan bahwa masa *'iddah* sebaiknya dimulai setelah adanya keputusan pengadilan tentang terjadinya perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan

¹³ Ria Noviani, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, pada tahun 2017, Banda Aceh. dengan Judul: "Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Iddah Khulu'". (Skripsi yang tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

dalam hal proses persidangan, pengadilan sebaiknya hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian. Selanjutnya, sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian, pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.¹⁴

Kesamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang *iddah*. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada metode dalam penentuan masa *iddah* sedangkan peneliti berfokus pada penyimpangan *iddah* masyarakat dengan pendekatan sosiologi hukum islam.

¹⁴ M. Romadhanul, Analisis Komparatif Tentang Metode Penetapan Masa 'iddah Dalam KHI Dan UU. No. 1 Tahun 1974,(Skripsi yang tidak dipublikasikan), UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.